QAZA’ DITINJAU DARI TEORI MAQASID

Siti Mujarofah

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

[rofahkucc75@gmail.com](mailto:rofahkucc75@gmail.com)

Abstrac

This paper cover how to bring the prophetic traditions with the current context, the development of culture followed by the current fasion trend has become a target for teenagers in particular. This makes them more confident in their appearance, however if it is related to the hadith of the prophet concerning the prohibition on Qaza’ then it is unlawful to follow the current fasion trend, because it is linked to a ban resembling a non-Muslim. Islamic religion is *likulli zaman wa makan* then it needs a review to find out to background to which the hadith arose, and what caused the prophet to forbid the Qaza’. Can it be used to date which has a very different context from the time of the prophet Muhammad.

Abstrak

Tulisan ini memuat bagaimana memahami hadis-hadis nabi dengan konteks saat ini, perkembangan budaya yang diikuti trend fasion saat ini sudah menjadi incaran bagi remaja khususnya. hal ini menjadikan mereka lebih percaya diri terhadap penampilannya. Akan tetapi jika dikaitkan dengan hadis nabi tentang larangan qaza’ maka haram hukumnya mengikuti trend Faison saat ini, sebab hal itu dikaitkan dengan larangan menyerupai orang non muslim. Agama Islam sebagai *likulli zaman wa makan* maka Perlu adanya telaah ulang untuk mengetahui latarbelakang bagimana hadis itu muncul, dan apa penyebabnya nabi mengharamkan qaza’. Maka dari itu penulis mengunakan teori maqasid syariah untuk mengetahui maksud yang tersembunyi dibalik hadis tentang larangan qaza’, apakah bisa di gunakan sampai saat ini yang mana mempunyai konteks yang sangat berbeda dengan zaman nabi Muhammad.

Kata kunci: Qaza’, Maqasid Syariah, Trend fasion, Islam

1. Pendahuluan

Perkembangan umat Islam yang semakin jauh dari masa nabi Muhammad SAW dan para khulafaurrosyidin membuat perbedaan pandangan dalam melihat hukum Islam. Pada zaman nabi Muhammad SAW masih hidup, beliaulah yang menjadi hakim atau yang menentukan hukum itu sendiri, hal itu yang membuat permasalahan umat Islam dapat terselesaikan dengan mudah tanpa harus berselisih dalam perbedaan pandangan untuk menentukan hukum. Jika ada masalah di dalam umat Islam, nabi Muhammad langsung menjadi solusi dalam masalah tersebut.

Dalam hal saat ini, banyak sekali permasalahan umat Islam yang kemudian menjadi perdebatan dan menimbulkan perbedaan dalam mengambil suatu hukum, para ulama memiliki kreteria atau cara sendiri-sendiri dalam menyikapi suatu hukum berdasarkan pengalaman-pengalaman yang di hadapi dalam mengkaji Islam. Banyak metode-metode yang di gunakan dalam memahami hadis, salah satunya yaitu metode pendekatan Sosio Histori. Pendekatan yang melihat bagaimana kondisi pada masa turunnya suatu hukum atau hadis itu kemudian dikaitkan dengan kondisi pada saat ini.

Perkembangan teknologi yang semakin cangih sangat mempengaruhi kehidupan dan pola pikir manusia saat ini, hal ini ditandai dengan semakin mudahnya mendapatkan sagala informasi di dalam sosial media. Bahkan dengan mudah mengakses informasi di luar daeara atau bahkan diberbagai penjuru dunia hanya dalam hitungan detik saja, selain mengakses informasi juga bisa memungkinkan untuk transfer kebudayaan. Dimana suatu yang menjadi kebudayaan atau trend baik itu gaya berbusana, tradisi-tradisi, penampilan serta makanan di suatu Negara sangat mungkin untuk berkembang di Negara lain yang jaraknya cukup jauh. Sebagai contoh perayaan valentine day’s, yang mana itu merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang barat yang mana sebagai simbol cinta dari pasangan kekasih. Hal tersebut kemudian diikuti oleh pemuda-pemuda diseluruh belahan dunia termasuk Indonesia yang mana sebagian besar penduduknya beragama Islam.[[1]](#footnote-1)

Masalah-masalah umat Islam yang menjadi pembahasan salah satunya yaitu tentang Qaza’(mencukur sebagian rambut dan meninggalkan sebagaian yang lainnya). Melihat tren para anak muda khususnya, sangat menyukai gaya rambut yang berbeda-beda. Banyak sekali model rambut yang sekarang menjadi tren atau fasion yang merupakan pilihan untuk menampilkan gaya yang menurut mereka keren dan membuat mereka semakin percaya diri. Akan tetapi hukum Qaza’ menjadi perdebatan dikalangan ulama, yang mana jika dilihat dari sisi hadisnya memilki hukum haram, sebab Rasulullah melarang qaza’ pada saat itu. Namun jika dikaitkan dengan konteks sekarang, dimana sangat berbeda kondisi antara pada zaman Rsulullah dan zaman sekarang, maka dari sini penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum qaza’ jika dikaitkan dengan hukum sekarang dengan mengunakan pendekatan sosio histori. Dan untuk mendapatkan sesuatu yang dituju maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Pembahasan

1. Hadis-Hadis tentang Qaza’

حدثني محمد قال: أخبرني مخلد قال: أخبرني ابن جُرَيج قال: أخبرني عبيد الله بن حفص: أن عمر بن نافع أخبره، عن نافع مولى عبد الله: أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي، وترك ها هنا شعرة وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال: الصبي قال عبيد الله: وعاودته، فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذاأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع .

Telah menceritakan kepadaku Muhammad berkata, telah mengabarkan kepadaku Makhlad berkata, telah mengabarkan kepadaku ibn Jurayj berkata, telah mengabarkan kepadaku Ubaidillah ibn Hafs, sesungguhnya Umar ibn Nafi’ telah mengabarkannya, dari Nafi’ maula Abdullah, sesungguhnya dia mendengar Ibnu Umar berkata RA berkata, “ Aku mendengar Rasulullah SAW melarang qaza’, “Ubaidillah berkata, aku berkata, “ apakah qaza’ itu?” Ubaidillah mengisyaratkan kepada kami dan berkata, “ Apabila seorang anak di cukur dan ditinggalkan rambutnya di sini dan di sini serta di sini, “Ubaidillah mengisyaratkan pada kami kepada ubun-ubun dan kedua sisi kepalanya. Dikatakan kepada Ubaidillah, “anak perempuan dan anak laki-laki?” dia berkata, “ saya tidak tahu. Dia mengatakan, “seorang anak”. Ubaidillah berkata, “ aku pun kembali menanyainya, maka dia berkata, ‘adapun rambut pelipis dan bagian tengkuk bagi anak laki-laki maka tidak mengapa. Qaza’ adalah meninggalkan rambut di bagian ubun-ubun sementara tidak ada rambut di kepalanya. Demikian pula membelah rambut kepalanya begini dan begini. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang qaza’.[[2]](#footnote-2)

حدثني زهير بن حرب حدثني يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع قال قلت لنافع وما القزع قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض .

Telah mencerita kepadaku Zuhayr Ibn Harbi, telah menceritakan kepadaku Yahya ibn Sa’id dari Ubaydillah, telah mengabarkan kepadaku Umar bin Nafi’ dari bapaknya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW telah melarang melakukan qaza’, aku bertanya kepada Nafi’, apa itu qaza’?, Nafi’ menjawab mencukur rambut sebagian anak dan membiarkannya sebagian yang lainnya.[[3]](#footnote-3)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَا فِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْقَزَعِ وَهُوَأنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيّ فَتُتْرَكَ لَهُ ذُؤابَة.

Dari imam an-Nawawi menjelaskan yang dikutip di dalam kitab fathu al baari yaiyu mencukur sebagian rambut dari kepala mana saja. Sebagian ulama mengatakan ia adalah mencukur beberapa bagian secara terpisah-pisah. Namun, yang benar adalah penafsiran pertama karena ia adalah penafsiran periwayat serta tidak menyelisihi makna zahir. “ibnu hajar mengatakan hanya khusus anak kecil bukan sesuatu yang mengikat.[[4]](#footnote-4)

Hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam Muslim mempunyai kesamaan yaitu larangan qaza’, dan kedua hadis tersebut dapat dikategorikan dalam hadis shahih. Para ulama juga sepakat bahwa qaza’ dilarang dalam Islam, akan tetapi ada pengecualian yaitu untuk anak kecil dan juga untuk pengobatan dan itu hukumnya makruh atau lebih tepatnya dihindari. Kata qaza’ bentuk jamak dari qaza’ah yang berarti awan, atau bisa diartikan sebagai rambut kepala yang dicukur sebagian dan menyisahkan sebagian lainnya. Hal ini sama halnya seperti gumpalan-gumpulan awan yang terpisah-pisah.[[5]](#footnote-5) Dalam hadis di atas telah di jelaskan bahwasanya Nabi Muhammad melarang qaza’.

An-Nawawi berpendapat bahwa pendapat qaza’ yang paling benar diantara yang lainnya adalah penafsiran Nafi’, yaitu mencukur rambut dari bagian mana saja. Sebagian para ulama menafsirkan qaza’ seperti mencukur rambut dengan terpisah-pisah dengan bagian-bagian tertentu. Ibnu Hajar lebih cenderung kepada penfsiran Nafi’ sebab tafsirannya tidak menyelisihi makna zhahir, akan tetapi ada pengkhususan yang dibolehkannya qaza’ yaitu pada anak keci dan juga untuk pengobatan.[[6]](#footnote-6) An-Nawawi mengatakan bahwa, “para ulama sepakat tentang tidak disukainya qaza’ jika dilakukan untuk berobat itu hukumnya menjadi makruh ( lebih baik ditinggalkan) dan tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan.[[7]](#footnote-7)

Memotong semua atau tidak dipotong semua, itu dua pilihan yang diberikan nabi, kepada larangan qaza’, selain itu qaza’ juga dinisbatkan sebagai ciri khas atau simbol kepada kaum Yahudi. Qaza’ merupakan perhiasan-perhiasan orang yahudi, maka bagi umat Muslim haram hukumnya mengukuti atau meyerupai apa yang menjadi ciri dari kaum kafir. Ash Shafi’i perpendapat bahwa masa nabi dan masa kulafaurrosyidin adalah Islam, dan hal-hal yang menyangkut keputusan-keputusan, ajaran-ajaran, perintah-perintah, serta larangan-larangan merupakan hakikat Islam. Misalnya ketetapan hukum haram pada masa nabi dan kulafaurrosyidin, maka hukum tersebut telah menjadi ketetapan perintah untuk di hindari ataupun dilarang. As Shafi’I juga berkata, “tidak seorang pun tidak diperbolehkan untuk menyatakan bahwa sesuatu dihalalkan atau diharamkan kecuali melalui otoritas ilmu, dan otoritas ilmu itu adalah pengetahuanyang diperoleh dari al kitab, as Sunnah, al Ijma’, atau Qiyas.[[8]](#footnote-8)

1. Hukum Qaza’ ditinjau dari Aspek Hermeneutika

Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yakni *Hermeneutice* atau *Hermeneutikos* yang secara singkatnya berarti ‘penafsiran’. Prof. Dr. Quraish Shihab menjelaskan lebih lanjut bahwa Hermeneutika adalah alat-alat yang digunakan untuk menganalisa dan memahami maksud sebuah teks dan agar tampak nilai yang dikandung dalam teks tersebut. Istilah Hermeneutika yang biasa dikenal di kalangan Arab atau jika dikaitkan dengan ilmu tafsir adalah *Ta’wil.*[[9]](#footnote-9)

Pada intinya, Hemeneutika adalah suatu disiplin ilmu yang mengkaji teks-teks sejarah atau agama guna mengungkapkan makna yang memang sebenarnya dibawa atau dikandung oleh teks-teks tersebut dan bukan pemahaman dari subjek pengkaji terhadap teks. Walaupun ada penyanggahan bahwa tidak mungkin pemahaman suatu teks terbebas dari ikut campur pemikiran si pengkaji teks tersebut, maka dari itu banyak teori-teori Hermeneutika yang terus bermunculan dan terus berkembang. Muasal munculnya Hermeneutika adalah dari hasrat yang melekat pada kodrat manusia untuk mencari makna dalam segala sesuatu yang dijumpai dalam hidupnya. Hermenutika sebagai usaha untuk memahami teks dengan memberi makna sesuai dengan yang dikehendaki oleh penulis atau pengirim.[[10]](#footnote-10)

Hermenetika itu bukanlah suatu kata yang baru, melainkan ia merupakan sebuah kata yang sudah sejak dulu digunakan oleh orang-orang ketika mereka mencoba untuk menafsirkan Bible. Bahkan jauh-jauh hari sebelum itu, kata hermenetika ini sudah mulai digunakan. Salah satu tokoh yang menggunakan istilah ini adalah Aristoteles. Istilah hermenetika sendiri berasal dari kata hermenein yang juga berakar dari nama seorang tokoh besar yaitu Hermes. Sosok Hermes ini, dalam mitologi Yunani, dikenal sebagai sosok yang menjadi penengah antara Tuhan dengan manusia. Menengahi dalam konteks ini maksudnya adalah penghubung, yakni penghubung yang menyampaikan titah Tuhan yang absolut-transenden itu menjadi bahasa yang mampu dipahami oleh manusia sebagai makhluk yang terbatas (imanen). Oleh sebagian kalangan, Hermes ini disamakan dengan Nabi Idris dalam istilah kenabian orang-orang muslim. Oleh karena itu, Hermes atau Nabi Idris ini pun diposisikan sebagai seorang rasul yang menyampaikan petunjuk-petunjuk ilahi kepada manusia, agar hidup manusia itu senantiasa diliputi dengan keselamatan dan kebahagiaan.[[11]](#footnote-11)

Kembali kepada istilah hermeneun tadi. Secara sederhana istilah ini dapat kita artikan sebagai *bringing into understanding* artinya membawa seseorang untuk dapat memahami sesuatu yang berkaitan dengan bahasa. Oleh karena itu, istilah hermeneun ini erat kaitannya dengan tiga hal yaitu; *to say, to eksplain,* dan *to translete*. Ketiga istilah yang telah disebutkan tadi, memiliki arti yang memang berdekatan satu sama lain. *To translete* artinya adalah menerjemahkan atau mengalihbahasakan suatu bahasa, sehingga maksud yang diinginkan oleh suatu bahasa yang sebelumnya tidak dipahami itu dapat dipahami. Begitu juga dengan ­*to eksplain* yakni menjelaskan sesuatu kepada orang lain, sehingga orang lain yang pada awalnya tidak memahami sesuatu, namun setelah dijelaskan ia pun menjadi paham. Sama halnya juga dengan *to say* yakni menyampaikan atau mengatakan sesuatu kepada orang lain, supaya orang lain dapat memahami apa yang ada di dalam benak kita, juga dapat memahami gagasan-gagasan yang termuat di dalam pikiran kita. Inilah gambaran klasik dari hermeneutika yang dipahami oleh orang-orang pada masa awal kata ini digunakan.

Semakin masa berlalu, maka teori hermeneutik ini pun semakin berkembang. Dari perkembangannya itu, terdapat enam teori mengenai hermeneutika yang dapat kita jumpai. Pertama adalah *exegesis theory*. Sebelum itu, perlu juga kita sadari bahwa hermeneutika itu berbeda dengan *exegesis* (penafsiran). Jika *exegesis* itu kita artikan sebagai sebuah tafsir, maka hermeneutika itu dapatlah kita artikan sebagai ilmu daripada tafsir itu sendiri. Dalam bahasa lainnya, istilah *exegesis* itu dikaitkan dengan *Qur’anic commentary of*, yakni komentar aktual para komentator(mufassir) terhadap Alqur’an, seperti Allamah Thabathaba’i ketika memberikan komentarnya terhadap Alqur’an yang teraktualisasikan dalam sebuah tafsir bernama al-Mizan, begitu juga komentar dari Prof. Dr. Qurays Shihab terhadap al Qur’an yang teraktualisasikan dalam sebuah kitab tafsir bernama al-Mishbah. Sementara hermeneutika itu adalah teori daripada penafsiran itu sendiri, tapi dalam konteks ini—pada mulanya—hermeneutika digunakan sebagai teori penafsiran Bible (*exegesis theory of Bible)*. Jika teori hermeneutika ini bisa diterapkan kepada menafsirkan sebuah kata-kata atau penafsiran, maka teori hermeneutika ini juga bisa kita gunakan untuk mendapatkan pemahaman dari qaza’ dalam sebuah hadis. Baik penafsiran dari qaza ini ditafsirkan oleh Rasulullah langung, maupun para sahabat dan yang lainnya yang punya otoritas. Artinya, kita bisa melakukan penelusuran dengan menggunakan teori heremeneutika tersebut.

Jika dilihat dari matannya, hadis tentang qaza’ hanya menerangkan secara global. Adapun qaza’ ditafsirkan yang intinya adalah mencukur rambut kepala secara tidak merata. Ibn Qayyim menerangkan bahwa setidaknya ada empat karakteristik qaza’, yaitu; *pertama* mencukur tempat-tempat tertentu dari kepala. Yang terambil dari *taqazzu’ al-Sahab* (awan yang menggumpal dibeberapa tempat). *Kedua*, Mencukur rambut yang ada ditengah kepala, sedangkan disisi-sisinya dibiarkan tidak dicukur sebagaimana yang dilakukan oleh pendeta Kristen. *Ketiga*, mencukur pinggir-pinggirnya dan menyisahkan yang tengah seperti para kelompok penjahat dan orang-orang hina. *Keempat*, mencukur depannya dan menyisahkan belakangnya.[[12]](#footnote-12)

Jika menggunakan konsep ‘sunnah ideal dan ‘sunnah yang hidup’ miliknya Fazlur Rahman maka sunnah ideal yang bisa diambil dari munculnya hadis tersebut adalah karena tidak ingin umat Islam pada waktu tersebut menyerupai orang-orang Yahudi, sebab Islam awal pada waktu itu diduga masih ingin memperkuat jati diri. Selain itu, pelarangan tersebut digunakan agar umat Islam tidak menyerupai orang-orang hina dan jahat, yang menggunakan gaya rambut seperti qaza’ tersebut. Sehingga, penerapan dari konsep ‘sunnah yang hidup’ miliknya Fazlur Rahman yang lebih progressif dan dinamis dengan menggunakan analisis historis-sosiologisnya yang bisa diterapkan.[[13]](#footnote-13) Sehingga penafsiran situasional bisa saja diterapkan zaman sekarang dalam rangka untuk menemukan prinsip umumnya barulah ditentukan pandangan-pandangan spesifik yang sesuai dengan situasi dengan situasi baru yang ditemukan umat Islam yang sesuai dengan zamannya.

Artinya jika dikaitkan dengan konteks sekarang dengan melihat sebab-sebab pelarangan qaza’ yang salah satu sebabnya adalah menyerupai pendeta Yahudi atau Kristen. Maka zaman sekarang sepertinya tidak semua para pendeta Kristen mencukur rambut mereka dengan style gaya rambut zaman dahulu yang disebutkan dalam hukum qaza’. Dengan alasan demikian, maka bisa saja pencukuran rambut yang dianggap sebagai qaza’ zaman dahulu bisa dilakukan zaman sekarang. Dengan menilai bahwa zaman sekarang jika mencukur rambut yang tengahnya dihilangkan sedangkan pinggir-pinggirnya dibiarkan itu makruh, atau mencukur pinggir-pinggirnya sedangkan bagian tengahnya dibiarkanitu juga makruh, sebab penyerupaan terhadap para pendeta Kristen itu tidak terjadi lagi zaman sekarang. Hal ini jika dikaitkan dengan tradisi zaman dahulu sangat berbeda dengan tradisi saat ini, akan tetapi Islam merupakan agama yang menyukai keindahan dan kerapian maka sebaiknya dihindari.

Namun, tentu tidak hanya berhenti sampai disitu. Perlu juga melihat sebab-sebab indikasi lain terkait dengan pelarangan qaza’ tersebut. Sebab, indikasi lain dilarang qaza’ juga adalah karena style gaya rambut seperti itu dianggap seperti orang jahat dan hina. Jika dilihat dari sebab tersebut, maka hal tersebut tentu juga menjadi pertimbangan. Sehingga, jika ditinjau dari aspek sosial maka akan memunculkan aspek negatif bagi pelaku dalam keseharian sosialnya. Sebaliknya, tentu akan memberikan aspek sosial yang sangat baik jika tidak melakukan qaza’ tersebut. Islam tidak ingin orang-orang yang beragama Islam dinilai buruk hanya karena cara mereka mencukur rambut yang mengindikasikan sebuah keburukan atau kehinaan. Larangan Qaza’ juga dikaitkan dengan menyerupai orang-orang yahudi, sebab pada saat itu terjadi pengkianatan suatu kesepakatan yang dibuat oleh nabi Muhammad, yaitu piagam madinah. Orang-orang yahudi mengkianati perjanjian piagam madinah yang telah disepakati bersama.[[14]](#footnote-14) Sedangkan dalam islam larangan berkhiant.

Perbedaan dikalangan para ulama hadis tentang larangan qaza’ diantaranya berpendapat bahwa akan memperburuk penampilan, ada sebagian yang lain yang mengatakan bahwa itu merupakan perhiasan setan. Dan juga sebagai perhiasan orang-orang Yahudi.[[15]](#footnote-15) Hal senada juga telah jelaskan oleh Muhammad al-Ghazali bahwa akhir dari proses pemahaman sebuah teks adalah apa yang disebut dengan “penerapan atau aplikasi. Menurut teorinya tersebut, bahwa pesan yang harus diterapkan atau diaplikasikan pada masa pemahaman bukan makna literar teks, namun *meaningful sense* (makna yang lebih berarti). Hal tersebut bisa dilihat bagaimana metode al-Ghazali dalam melihat dan menjelaskan hadis tentang kepemimpinan perempuan.[[16]](#footnote-16) Artinya, berkaitan dengan qaza’, perlu dilihat tentang latar belakang historis dari sebuah hadis dan pengetahuan tentang realitas sekarang.

Jika dilihat dari sisi “keadilan”, mengambil inti kebalikan dari qaza’ itu sendiri adalah jika ingin mencukur maka cukurlah semua bagian rambut, dan jika tidak maka jangan cukur semua, hal tersebut terlihat jelas terkait konsep “keadilan”. Alangkah tidak adil jika hanya mencukur sebagian tetapi tidak yang lainnya, atau pun alangkah adilnya jika tidak mencukur maka tidak dicukur semuanya. Keadialan di sini berkaitan dengan kulit kepala yang sebagian tertutupi dan terlindungi oleh rambut sedangkan sebagian yang lainnya terbuka.

Dari beragamnya tafsiran yang bisa muncul dengan melihat pendekatan sosio-historis dalam memahami hadis, maka kajian terhadap teks hadis agaknya tidak bisa beridiri sendiri, melainkan perlu melibatkan disiplin ilmu lain, sebab problem sosial keagamaan dewasa ini semakin kompleks, yang seringkali tidak hanya semata-mata persoalan teologis-normatif, namun juga persoalan sosial-praktis, bahkan politis.[[17]](#footnote-17) Artinya, ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis ketika dihadapkan dengan aspek budaya dan perkembangan zaman sekarang yang dihadapinya, perlu sekiranya untuk dikomunikasikan dengan baik. Artinya, tawaran paradigma interkoneksi keilmuan disini menjadi sebuah keniscayaan, sehingga analisis dan kesimpulan yang diambil dari teks hadis bisa lebih dialektis dan komunikatif terhadap perkembangan problem sosial-keagamaan masyarakat muslim dewasa ini.[[18]](#footnote-18)

Pendekatan sosio-historis merupakan bentuk pengembangan dalam studi hadis. Hal tersebut mengingat bahwa kajian terhadap hadis nabi, baik berupa kritik terhadap otentisitasnya maupun metode pemahamannya, terus mengalami perkembangan dinamis, mulai dari yang tekstualis hingga kontekstualis, dari dogmatis hingga yang kritis, dari yang model literar, kontekstual, hingga yang liberar. Artinya, apapun ragam dan model pendekatan dalam memahami hadis, hal itu merupakan apresiasi dan interaksi mereka dengan hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur’an.[[19]](#footnote-19)

Asumsi dasar pendekatan sosio-historis adalah bahwa Nabi itu akan didudukkan sebagai fakta sosial yang sangat historis, bukan sebagai doktrin yang bersifat teologis-normatif.[[20]](#footnote-20) Meminjam pernyataan Prof Azyumardi Azra dalam sebuah seminar di Jakarta pada tahun 2015 lalu, bahwa ketika al-Qur’an atau hadis yang berbentuk wahyu diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat, maka secara otomatis dia menjadi sebuah dokumen yang historis. Namun yang perlu diingat juga bahwa al-Qur’an bukan kitab atau buku-buku sejarah, seperti buku tentang sejarah kebudayan Islam, dll. Artinya, ketika wahyu Tuhan itu turun kepada Muhammad tentu akan bersinggungan dengan namanya bahasa. Sedangkan, yang namanya bahasa didalamnya terliput dengan yang namanya budaya. Di sinilah, pendekatan sosio-historis dianggap penting.

Pendekatan sosio-historis merupakan pendekatan dalam studi hadis yang ingin menggabungkan antara teks hadis dengan fakta historis dan sekaligus sebagai fakta sosial. Pendekatan sosio-historis dalam hal ini adalah suatu upaya memahami hadis dengan cara mempertimbangkan kondisi dan konteks sosio-historis pada saat hadis itu disampaikan nabi saw. Bagaimana misalnya kondisi dan fakta-fakta sosial masyarakat Arab saat itu, bagaimana pula praktik dan tradisi yang berkembang pada abad ke-7 M. Dengan kata lain, pendekatan sosio-historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi-determinasi sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya.[[21]](#footnote-21)

Pendekatan sosio historis tersebut sebenarnya sudah dirintis oleh para ulama hadis sejak dulu, yaitu dengan munculnya ilmu *Asbabul Wurud*, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab mengapa Nabi Saw menuturkan sabdanya dan waktu menuturkannya. Hanya saja, fokus kajian *asbabul wurud* lebih kepada diskusi mengenai peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada saat hadis tersebut disampaikan oleh Nabi.[[22]](#footnote-22) Ketika pendekatan sosio-historis tersebut diterapkan pada penelitian tentang qaza’, maka pertanyaan yang bisa muncul yaitu pertimbangan apakah saat itu sehingga Nabi melarang umatnya memotong rambung dalam pengertian qaza’? Yang dipersoalkan melalui pendekatan sosiologis adalah mengapa Nabi melarang demikian, bagaimana tradisi, praktik dan kultur masyarakat saat itu?. Jika modelnya pemahamannya hanya dengan pendekatan normative-dogmatis, maka jawaban atas pertanyaan “mengapa umat Islam dilarang qaza” adalah karena Nabi Saw melarang demikian. Sehingga, setiap umat Islam harus taat dan tidak boleh melanggar larangan tersebut, sesuai dengan bunyi teks hadis. Pendekatan sosio-historis ingin menelusuri lebih jauh, bagaimana rasionalisasi antara larangan dengan fakta sosial yang terjadi ketika itu. Yang menjadi persoalan dari pendekatan sosiologis adalah faktor-faktor sosiologis apakah yang menghalangi umat Islam melakukan qaza’?[[23]](#footnote-23)

Terkait hadis di atas, sejauh penelitian penulis, tidak ditemukan konteks *asbabul wurud* khusus. Namun demikian, jika dilihat dari kondisi sosio-historis masyarakat dan geografis saat itu, sangat mungkin larangan itu dilatar belakangi oleh adanya kekhawatiran nabi Muhammad Saw akan penyerupaan umat Islam terhadap pendeta Yahudi. Mengingat dimungkinkan identitas jati diri orang-orang muslim pada masa itu masih dalam tahap pematangan. Sehingga, apa-apa yang berbentuk penyerupaan terhadap agama lain dilarang oleh Nabi, karena sebagai pembeda mana orang beragama Islam dan mana yang beragama Yahudi.

1. Makna Maqasid Syariah

Kata maqasid bentuk jamak dari bahasa arab yang artinya menuju pada tujuan, sasaran, hal yang diminati atau tujuan akhir dari hukum Islam.[[24]](#footnote-24) Maqasid berasal dari kata *qasahada yaqshudu* yang berarti makna, adil, jalan tengah-tengah dan tidak melampaui batas.[[25]](#footnote-25) Adapun syariat menurut bahasa artinya menuju sumber air, jalan menuju sumber air maksudnya yaitu jalan menuju suatu kehidupan. Allah menjadikan air sebagai sumber kehidupan, hal ini juga sama halnya dengan adanya syariat yang dijadikan sebagai sumbe kehidupan bagi jiwa manusia.[[26]](#footnote-26) tujuan dari adanya teori maqashid syariah yaitu mewujudkan kebaikan sekaligus untuk menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Allah sebagai syari’(yang menetapkan syariat) tidak menciptakan hukum dengan begitu saja, akan tetapi diciptakan suatu hukum memiliki tujuan tertentu. Ibnu Qayim menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syariat semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah.[[27]](#footnote-27)

Tujuan dari maqashid syariah adalah sebagi alat bantu untuk memahami redaksi al Quran dan as sunnah, dan juga mampu menyelesaikan dalil-dalil yang terkesan bertentangan dan yang lebih penting lagi adalah menetapkan hukum yang tidak tertampung oleh al Qur’an dan as sunnah secara kajian kebahasaan.[[28]](#footnote-28) Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani atau jasmani, individual atau sosial. Dimana segala macam khasus hukum baik yang secara eksplisit, harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. tujuan hukum harus ditemukan untuk mengetehui apakah suatu kasus masih relevan ditetapkan dengan ketentuan hukum yang sudah ada ketika terjadi perubahan struktur sosial. Konsep maqasid syariah bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Menurut imam asy-Syatibi membagi empat aspek maqasid syariah diantaranya yaitu: pertama, tujuan awal dari syari’ menetapkan syariah yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kedua, penetapan syariah sebagai suatu yang harus dipahami. Ketiga, penetapan syariah sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan. Keempat, penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lingkungan hukum.

Maqasid juga menjadi tujuan-tujuanyang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, dengan sarana menuju kebaikan (*fath al zara’i)* atau menutup sarana menuju keburukan (*sadd al-zara’i)*.[[29]](#footnote-29) Asyur menegaskan bahwa tasyri hukum Islam yang sesuai dengan maqasid Islam bertujuan dengan menunjukan keagungan syariah Islam itu sendiri, hal ini agama Islam sejatinya menegakkan kemaslahatan bagi umatnya dan menghindari kemadharatan. Yang lebih penting lagi syariat hukum Islam untuk menciptakan keteraturan peraturan hukum di dalam masyarakat.[[30]](#footnote-30)

Salah satu tokoh yang mengembangkan teori maqasid adalah Jasser Auda. Jasser Auda membagi teori maqasid menjadi dua yaitu teori maqasid klasik dan teori maqasid kontemporer. Teori maqasid klasik adalah syariat secara keseluruhan, makanya maqasid itu tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah hukum (teks) ataupun dari sejumlah teks yang mengatur topik-topik tertentu dari syariat.[[31]](#footnote-31) Dalam klasifikasi klasik meliputi tiga jenjang yaitu pertama, *Dharuriyat* (keniscayaan), kedua, *hajiyat* (kebutuhan) dan ketiga, *Tahsiniyat* (kemewahan). Teori maqasid kontemporer dibagi menjadi tiga yaitu pertama, al Maqasid umum: yang dapat dilihat dari hukum Islam secara keseluruhan. Kedua, al maqasid spesifik: yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum islam, seperti kesejahteraa anak pada hukum keluarga. Ketiga, al maqasid persial: meliputi apa yang dianggap sebagai maksud ilahi dibalik suatu teks atau hukum tertentu.[[32]](#footnote-32)

1. Penerapan teori Maqasid dalam hukum Qaza’

Adapun upaya Jasser Auda untuk mereformasi maqasid syariah dalam perspektif kontemporer, Auda memiliki kriteria yang harus dipenuhi diantaranya yaitu:

1. Kognisi dari Pemikiran keagamaan, Mempertimbangkan jangkaun hukum yang diliputi hukum qaza’ pada mulanya adalah haram, hal ini karena hadis-hadis yang telah disebutkan di atas menyatakan adanya penyerupaan kepada orang-orang yahudi pada saat itu, akan tetapi jika di lihat pada konteks saat ini orang-orang non muslim tidak lagi memotong rambutnya seperti dahulu yang mana mereka jadikan sebagai identitas diri dari kelompoknya. Agama Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin* yang mana harus dalam penafsiran al Qur’an dan hadis perlu adanya pengkajian lebih mendalam terkait dengan permasalahan yang berbeda menimbulkan hukum yang berbeda, suatu larangan muncul dikarenakan adanya sebab tertentu yang memungkinkan pada saat tertentu untuk tidak melakukannya.
2. Kemenyeluruhan, dalam melihat suatu hukum perlunya melihat dari selurh aspek penedekatan. Agar pesan yang disamapaikan dari hukum yang ada di dalam al Qur’an maupun hadis bisa digunakan sepanjang perkembangan peradaban diseluruh dunia. Pendekatan sosial histori dilarangnya qaza’ disebabkan adanya tasyabuh terhadap non muslim,yang mana pada saat itu Islam harus memiliki identitas diri agar bisa di bedakan pada saat peperangan, sebab pada saat itu sering adanya peperangan.[[33]](#footnote-33)
3. Keterbukaan, melihat kondisi fasion khususnya anak muda zaman sekarang, Oleh sebab itu, jika kondisi sekarang masyarakat sudah berubah, dimana pendeta Yahudi juga sudah tidak memotong rambutnya dengan model demikian. Maka, perlu untuk ditinjau ulang, bagaimana potongan rambut yang layak bagi seorang muslim dan tidak hal itu tidak dilarang. Keterbukaan hukum yang qaza’ terhadap fasion yang terus berkembang, menjadikan kepercayaan diri terhadap seseorang. Akan tetapi Islam tetap membatasi agar tidak melakukan tindakkan yang berlebih-lebihan, harus tetap mempertimbangkan etika dan norma dalam menyikapi fasion yang terus berubah-ubah.
4. Saling menghargai, toleransi terhadap hukum agar tidak memberatkan dan meyulitkan terhadap yang lainnya. Hal ini tedapat firman Allah sebagai berikut:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihanagar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.(QS. Al Baqarah: 143)

Pertimbangan boleh dan tidaknya model mencukur rambut zaman sekarang adalah mempertimbangkan keindahan, tidak berlebih-lebihan dan baik dimata masyarakat sosial. Model pencukuran rambut yang sengaja mencari sensasi yang tidak baik dan berlebih-lebihan, model pencukuran seperti orang jahat, dan menjadi pandangan buruk dimasyarakat, maka hal demikian yang tidak pantas dan dilarang. Sebab, Islam mengajarkan untuk tidak berlebih-lebihan dan Islam mengajarkan Rahmat bagi sekitarnya.

1. Berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi, Bila dikaitkan dengan maqasid Syariah untuk mengambil hukum yang semestinya, disini penulis membolehkannya qaza’ asal tidak berlebih-lebihan. Di zaman sekarang tuntutan pekerjaan yang mengharuskan untuk mengikuti fasion, sebab sebuah fasion menjadi titik ukur menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi anak-anak muda. Kemaslahatan yang diambil agar umat Islam tidak terbatasi hukum Islam yang terlalu mengikat sehingga tidak berkreasi, akan tetapi hukum Islam tetap membatasi agar umat Islam tidak melakukan secara berlebih-lebihan.

Agama Islam menganjurkan umatnya agar tidak berpikir sempit, dan tidak membatsi sehingga umatnya menjadi hidup di dalam penjara aturan-aturan yang bersifat larangan. Hal ini juga bagaimana Allah berfirman sebagai berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahuludan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik- baik Penolong. (QS. Al Hajj:78)

1. Kebermaksudan, maksud larangan nabi telah dijelaskan di atas, hal ini disebab kan karena pada saat itu hubungan kaum Islam dan kaum yahudi tidak baik, sebab kaum Yahudi menghianati perjanjian yang telah disepakati bersama.[[34]](#footnote-34) Untuk menunjukkan perbedaan hal tersebut nabi kemudian melarang adanya penyerupaan terhadap kaum Yahudi agar umat Islam tidak mempunyai identitas sendiri. Di zaman sekarang hubungan antar umat beragama sudah tidak ada permusuhan lagi, meskipun ada perselisihan yang menyangkut keamanan suatu kelompok umat beragama hal ini akan menyangkut masalah HAM yang mana Negara akan mengadilinya, apalagi Indonesia sebagai Negara hukum yang juga sangat memperhatikan HAM.
2. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa,

1. Hadsi-hadis nabi yang berbicara tentang qaza’ mempunyai sanad yang jelas dan dapat diterima, hukum qaza’ yang berlandaskan kepada hadis nabi Muhammad SAW yaitu haram, sebab qaza’ merupakan simbol atau ciri khas dari kaum Yahudi. Oleh sebab itu nabi memerintahakan untuk mencukur semua dan tidak menyisakan sebagian, atau tidak di cukur semuanya.
2. Larangan hadis-hadis tentang qaza’ di dasarkan kerena menyerupai suatu kaum, dan itu menjadi identitas dari kaum itu. Namun jika hukum hadis itu dikaitkan pada konteks sekarang yang mana model gaya rambut yang bermacam-macam menjadi problematika umat Islam, oleh sebab itu harus ada kejelasan kreteria-kreteria qaza’ yang dilarang oleh umat Islam. Dan kreteria-kreteria tersebut telah disebutkan oleh ibn Qoyim di atas,dan juga dalam gaya rambut tidak berlebih-lebihan, karena yang berlebih-lebihan merupakan hal yang tidak disukai oleh agama Islam.
3. Maqashid Syariah sebagai teori yang diambil untuk melihat sejauhmana kemaslahatan yang di gunakan dalam mengambil suatu hukum. Tentu hal ini melalui berbagai pendekatan yang di gunakan. Salah satu tokoh yang yang memiliki gagasan tetang teori maqasid yaitu Jasser Auda. Teori maqasid syariah mempunyai tujuan, yaitu untuk menegakkan hukum-hukum islam namun tidak memberatkan atau menekan kepada umatnya.

Hukum qaza’ yang jika di kaitkan dengan konteks sekarang kurang pas, sebab hadis nabi tentang larangan qaza’ yaitu agar umat islam tidak menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani, akan tetapi pada zaman sekarang antara untuk membedakan antara orang islam dan non Muslim jika dilihat dari gaya rambut itu sangat sulit, sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani sudah mulai mengubah bentuk gaya rambut dan tidak seperti zaman rasulullah dan mereka mulai mengikuti fasion. Jika dulu gaya rambut sebagai identitas suatu kaum, maka kalau saat ini gaya rambut menjadi fasion, dari sini kita dapat melihat bagaimana fungsi yang berbeda antara pada zaman nabi dan sekarang, ,oleh sebab itu pentingnya memahami hukum dengan teori maqashid syariah yang mengambil hukum dengan melihat konteks sosial histori.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Amin. *Upaya Integrasi Hermenutika Dalam Kajian Al Qur’an dan Hadis: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: LP UIN SUKA Yogyakarta, 2009.

Afandi, Agus. *Maqasid Syariah sebagai filsafat hukum Islam Sebuah Pendekatan Sistem Versi Jasser Auda*, 2007.

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdullah. *Shahih al Bukhari juz 7.* Damaskus: Dar Tauq al Najah, 1442.

Al Naishaburi, Muslim Ibnu al Hajjaj Abu al Hasan al Qushairi. *Shahih Muslim Juz 3*. Bairut : Dar at Turath al Arabi, t.th.

Al-Jauhziyyah, Abi ‘Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub ibn Qayyim. *Tuhfat al-Maudud bi al-Ahkam al-Maulud*. t.k: Dar al-‘Alim al-Fawaid, t.th.

Al Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. T.Tp: Dar Ar-Risalah Al-‘Alimiyyah, 2000.

Al-Asyura, Muhammad At Thahir bin. *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah*. Kairo:Dar As Salam, 2006.

As Qalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari, Jilid 28*, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem.* Bandung: Mizan, 2001.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Al Maqasid untuk Pemula.* Trj, Ali Abdul Munim. Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Imam Mawarwi, Ahmad. *Fiqh Minoritas Fiqh al Aqliyat dan Evolusi Maqashid al Syariah dari konsep kependekatan.* Yogyakarta: LkiS, 2010.

Kurdi dkk. *Hermeneutika Al Qur’an dan Hadis.* Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma’anil Hadits : Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi.* Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2016.

Nur Hidayat, Muhammad. *Nabi Kita Dihina Saudara: Insiklopedia Media Masa yang Melecehkan NAbi Muhammad Sallallahu’alaihi Wasallam.* Malang: Mihrab, 2005.

Shihab, Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al Qur’an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.

Software Lidwa Pustaka, “Yahya bin Sa’id” Ensiklopedi Hadis Sembilan Imam.

Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer,* terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin. Yogyakarta: eLSQ Press. 2004.

Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana 2003.

Rahman, Fazlur. *Islam Fazlur Rahman*, terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1984.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Islam dan Moderinitas tentang Transformasi Intelektual Fazlurhman,* terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka. 1985.

Ummah,Khairul.  *Ushul Fiqh.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

1. Akhsan Na’im dan Hendry Syaputra*, Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama Dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2010), hal. 10 [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdullah al Bukhari, *shahih al Bukhari juz 7, (*Damaskus: Dar Tauq al Najah, 1442), hal. 163 [↑](#footnote-ref-2)
3. Muslim Ibnu al Hajjaj Abu al Hasan al Qushairi al Naishaburi, *Shahih Muslim Juz 3,* (Bairut Dar at Turath al Arabi, t.th). hal. 1675 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sunan Abu dawud, nomer indeks 3622 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibnu Hajar al As Qalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari, Jilid 28*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 829 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid, hal. 832 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer,* terj. Sahiron Samsudin, Burhanuddin, (Yogyakarta: eLSQ Press. 2004). hal. 252 [↑](#footnote-ref-8)
9. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al Qur’an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hal. 401 [↑](#footnote-ref-9)
10. Lihat M. Amin Abdullah, *Upaya Integrasi Hermenutika Dalam kajian Al Qur’an dan Hadis: teori dan Aplikasi*, dalam tulisan Fariz Pari, *Hermenutika Gazali,* (Yogyakarta: LP UIN SUKA Yogyakarta, 2009), hal. 8-10 [↑](#footnote-ref-10)
11. Lihat Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*.., hal. 402 [↑](#footnote-ref-11)
12. Abi ‘Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub ibn Qayyim al-Jauhziyyah, *Tuhfat al-Maudud bi al-Ahkam al-Maulud*, (t.k: Dar al-‘Alim al-Fawaid, t.th), hal.145-147 [↑](#footnote-ref-12)
13. Keterangan tersebut bisa ditemukan dalam ‘Hermeneutika hadis Fazlur Rahman’ dalam bukunya yang berjudul *Islam*. [↑](#footnote-ref-13)
14. Muhammad Nur Hidayat, *Nabi Kita Dihina Saudara: Insiklopedia Media Masa yang Melecehkan NAbi Muhammad Sallallahu’alaihi Wasallam,* (Malang: Mihrab, 2005), hal. 45 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Baari*…hal. 833 [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad al-Ghazali, *Al-Sunnah al-Nabawiyyah*, hal.73-76. [↑](#footnote-ref-16)
17. Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma’anil Hadits: Paradigma Interkoneksi berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2016), cet 2, hal.59. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid* [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid,*  hal. 60 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid* hal. 64-66 [↑](#footnote-ref-21)
22. Keterangan tersebut didapat dalam bukunya Abdul Mustaqim “Ilmu Ma’anil Hadits”, yang telah melakukan penelitian yang mendalam terkait perbedaan pendekatan sosio-historis dengan asbabul wurud. Pendekatan ini akan menekankan tentang kondisi sosio historis dan bahkan kultural masyarakat arab pada saat abad ke 7 M. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid* hal. 66-67 [↑](#footnote-ref-23)
24. Agus Afandi, *Maqasid Syariah sebagai filsafat hukum islam Sebuah pendekatan Sistem Versi Jasser Auda*, 2007), hal. 6 [↑](#footnote-ref-24)
25. Ahmad Imam Mawarwi, *Fiqh Minoritas Fiqh al Aqliyat dan Evolusi Maqashid al Syariah dari konsep kependekatan,* ( Yogyakarta: Lkis, 2010), hal. 178-179 [↑](#footnote-ref-25)
26. Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, ( Jakarta: Kencana, 2003), hal. hal. 2-3 [↑](#footnote-ref-26)
27. Khairul Ummah,  *Ushul Fiqh,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 127 [↑](#footnote-ref-27)
28. M. zein satria Efenddi, ushul fiqh, (Jakarta :gramedia, 2004), hal. 237 [↑](#footnote-ref-28)
29. Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem,* Bandung: Mizan, 2001, hal. 31 [↑](#footnote-ref-29)
30. Muhammad At Thahir bin Al-Asyura, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, (Kairo:Dar As Salam, 2006), hal. 16 [↑](#footnote-ref-30)
31. Jasser Auda, *Al Maqasid untuk Pemula,* Trj, Ali Abdul Munim, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hal. 12 [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid, hal 13-14 [↑](#footnote-ref-32)
33. Lihat Hadis Abu Dawud Al Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (T.Tp: Dar Ar-Risalah Al-‘Alimiyyah, 2009), hal. 3002 [↑](#footnote-ref-33)
34. Lihat Muhammad Nur Hidayat*, Nabi Kita di Hina Saudara: Insiklopedia Media Masa Yang Melecehkan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* (Malang: Mihrab, 2005), hal. 45 [↑](#footnote-ref-34)